



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2025/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febby Setiawan Bin Suwanto
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 26/18 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bogo RT. 007 RW. 002, Ds. Wakah, Kec. Ngrambe, Kab. Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 20/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 21 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 21 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBBY SETIAWAN Bin SUWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan untuk main judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang Undang R.I Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBBY SETIAWAN Bin SUWANTO dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme 15 warna abu-abu,

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa FEBBY SETIAWAN Bin SUWANTO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bawa ia Terdakwa FEBBY SETIAWAN Bin SUWANTO pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2024 sekitar pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2024, bertempat di warung Terminal Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi, "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dari permainan judi kemudian dengan menggunakan alat berupa Handphone merk Realme 15 warna abu-abu Terdakwa membuka situs judi jenis Slot Pragmatic dengan nama situs "Wifi4D" dengan username Terdakwa yaitu "gagakk" dengan kata sandi "Gagak13@" selanjutnya Terdakwa melakukan deposit melalui aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor 085606302033 kerekuning admin situs "Wifi4D" dan setelah deposit masuk kemudian Terdakwa memilih permainan judi jenis Slot Pragmatic Zeus kemudian Terdakwa mengatur bet atau besarnya taruhan dengan sejumlah uang dengan minimal taruhan yang dipasang sebesar Rp 400,00 (empat ratus rupiah) kemudian Terdakwa menekan tombol spin/putar yang kemudian muncul beberapa gambar scater dan apabila gambar scater yang keluar gambar yang sama maka pemain dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah berupa uang dan secara otomatis hadiah berupa uang tersebut akan masuk kesaldo deposit dan dapat diambil oleh Terdakwa dengan cara dipindahkan atau ditarik (withdraw) ke rekening Dana atas nama Terdakwa tetapi apabila gambar scater tidak sama maka pemain dinyatakan kalah dan secara otomatis uang taruhan yang dipasang akan hilang dan saldo akan berkurang begitu seterusnya hingga uang yang telah didepostkan akan habis hingga kemudian datang anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang telah melakukan permainan judi jenis Slot Pragmatic Zeus kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa dan berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme 15 warna abu-abu yang dipergunakan sebagai alat oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permainan judi jenis Slot Pragmatic Zeus yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan belaka;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP---

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FEBBY SETIAWAN Bin SUWANTO pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2024 sekitar pukul 21.00 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2024, bertempat di warung Terminal Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dari permainan judi kemudian dengan menggunakan alat berupa Handphone merk Realme 15 warna abu-abu Terdakwa membuka situs judi jenis Slot Pragmatic dengan nama situs "Wifi4D" dengan username Terdakwa yaitu "gagakk" dengan kata sandi "Gagak13@" selanjutnya Terdakwa melakukan deposit melalui aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor 085606302033 kerekuning admin situs "Wifi4D" dan setelah deposit masuk kemudian Terdakwa memilih permainan judi jenis Slot Pragmatic Zeus kemudian Terdakwa mengatur bet atau besarnya taruhan dengan sejumlah uang dengan minimal taruhan yang dipasang sebesar Rp 400,00 (empat ratus rupiah) kemudian Terdakwa menekan tombol spin/putar yang kemudian muncul beberapa gambar scater dan apabila gambar scater yang keluar gambar yang sama maka pemain dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah berupa uang dan secara otomatis hadiah berupa uang tersebut akan masuk kesaldo deposit dan dapat diambil oleh Terdakwa dengan cara dipindahkan atau ditarik (withdraw) ke rekening Dana atas nama Terdakwa tetapi apabila gambar scater tidak sama maka pemain dinyatakan kalah dan secara otomatis uang taruhan yang dipasang akan hilang dan saldo akan berkurang begitu seterusnya hingga uang yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepostkan akan habis hingga kemudian datang anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang telah melakukan permainan judi jenis Slot Pragmatic Zeus kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa dan berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme 15 warna abu-abu yang dipergunakan sebagai alat oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
Bawa terhadap permainan judi jenis Slot Pragmatic Zeus yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan belaka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rochmad Setiawan,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2024 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di warung Terminal Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satreskrim Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menggunakan kesempatan untuk main judi jenis slot pragmatic dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
 - Bawa mulanya pada saat melaksanakan patroli bersama dengan anggota operasional Satreskrim Polres Ngawi diwilayah Terminal Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi mendapat informasi dari seseorang bahwa ada seseorang yang bermain judi Online jenis Slot Pragmatic;
 - Bawa atas informasi yang didapatnya tersebut kemudian Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sesampainya di Terminal Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Saksi melihat Terdakwa sedang main judi Online jenis Slot Pragmatic dengan menggunakan handphone;
- Bawa kemudian Saksi menemui Terdakwa lalu ditunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian dilakukan interogasi awal terhadap Terdakwa;
- Bawa dari hasil interogasi awal Terdakwa mengaku benar telah ikut dalam permainan judi jenis slot pragmatic yang selanjutnya dari pengakuan Terdakwa tersebut Saksi melakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta tempat tertutup lainnya;
- Bawa dari hasil penggeledahan berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme 15 warna abu-abu milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat untuk bermain judi jenis Slot Pragmatic;
- Bawa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa Terdakwa menggunakan kesempatan main judi tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa dengan menggunakan alat berupa Handphone merk Realme 15 warna abu-abu Terdakwa membuka situs judi jenis Slot Pragmatic dengan nama situs "Wifi4D" dengan username Terdakwa yaitu "gagakk" dengan kata sandi "Gagak13@";
- Bawa selanjutnya Terdakwa melakukan deposit melalui aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor 085606302033 kerekuning admin situs "Wifi4D";
- Bawa setelah deposit masuk kemudian Terdakwa memilih permainan judi jenis Slot Pragmatic Zeus;
- Bawa kemudian Terdakwa mengatur bet atau besarnya taruhan dengan sejumlah uang dengan minimal taruhan yang dipasang sebesar Rp 400,00 (empat ratus rupiah) kemudian Terdakwa menekan tombol spin/putar yang kemudian muncul beberapa gambar scatter dan apabila gambar scatter yang keluar gambar yang sama maka pemain dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah berupa uang dan secara otomatis hadiah berupa uang tersebut akan masuk kesaldo deposit;
- Bawa uang kemenangan tersebut dapat diambil oleh Terdakwa dengan cara dipindahkan atau ditarik (withdraw) ke rekening Dana atas nama Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa apabila gambar scatter tidak sama maka pemain dinyatakan kalah dan secara otomatis uang taruhan yang dipasang akan hilang dan saldo akan berkurang begitu seterusnya hingga uang yang telah didepostkan akan habis;
 - Bawa dalam permainan judi online jenis slot pragmatic yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut berperan sebagai pemain atau player atau penombok;
 - Bawa sifat dari permainan judi online jenis slot pragmatic yang diikuti oleh Terdakwa tersebut adalah untung-untungan saja namun masing masing pemain mengharapkan untuk menang dan setiap pemain belum tentu menang jadi kalau menang karena kepintaran pemain atau keberuntungan saja;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi Lucas Abdi Dharma,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2024 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di warung Terminal Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satreskrim Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menggunakan kesempatan untuk main judi jenis slot pragmatic dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
 - Bawa mulanya pada saat melaksanakan patroli bersama dengan anggota operasional Satreskrim Polres Ngawi diwilayah Terminal Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi mendapat informasi dari seseorang bahwa ada seseorang yang bermain judi Online jenis Slot Pragmatic;
 - Bawa atas informasi yang didapatnya tersebut kemudian Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi;
 - Bawa sesampainya di Terminal Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Saksi melihat Terdakwa sedang main judi Online jenis Slot Pragmatic dengan menggunakan handphone;
 - Bawa kemudian Saksi menemui Terdakwa lalu ditunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian dilakukan interogasi awal terhadap Terdakwa;
 - Bawa dari hasil interogasi awal Terdakwa mengaku benar telah ikut dalam permainan judi jenis slot pragmatic yang selanjutnya dari pengakuan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut Saksi melakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta tempat tertutup lainnya;
- Bahwa dari hasil penggeledahan berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme 15 warna abu-abu milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat untuk bermain judi jenis Slot Pragmatic;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kesempatan main judi tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa dengan menggunakan alat berupa Handphone merk Realme 15 warna abu-abu Terdakwa membuka situs judi jenis Slot Pragmatic dengan nama situs "Wifi4D" dengan username Terdakwa yaitu "gagakk" dengan kata sandi "Gagak13@";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan deposit melalui aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor 085606302033 kerekuning admin situs "Wifi4D";
- Bahwa setelah deposit masuk kemudian Terdakwa memilih permainan judi jenis Slot Pragmatic Zeus;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatur bet atau besarnya taruhan dengan sejumlah uang dengan minimal taruhan yang dipasang sebesar Rp 400,00 (empat ratus rupiah) kemudian Terdakwa menekan tombol spin/putar yang kemudian muncul beberapa gambar scater dan apabila gambar scater yang keluar gambar yang sama maka pemain dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah berupa uang dan secara otomatis hadiah berupa uang tersebut akan masuk kesaldo deposit;
- Bahwa uang kemenangan tersebut dapat diambil oleh Terdakwa dengan cara dipindahkan atau ditarik (withdraw) ke rekening Dana atas nama Terdakwa;
- Bahwa apabila gambar scater tidak sama maka pemain dinyatakan kalah dan secara otomatis uang taruhan yang dipasang akan hilang dan saldo akan berkurang begitu seterusnya hingga uang yang telah didepositkan akan habis;
- Bahwa dalam permainan judi online jenis slot pragmatic yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut berperan sebagai pemain atau player atau penombok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat dari permainan judi online jenis slot pragmatic yang diikuti oleh Terdakwa tersebut adalah untung-untungan saja namun masing masing pemain mengharapkan untuk menang dan setiap pemain belum tentu menang jadi kalau menang karena kepintaran pemain atau keberuntungan saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2024 sekitar pukul 18.30 wib bertempat di Terminal Ngrambe Dusun Ngrambe Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Terdakwa telah menggunakan kesempatan untuk main judi jenis slot pragmatic yang dilakukan yanpa izin dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kesempatan main judi tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa dengan menggunakan alat berupa Handphone merk Realme 15 warna abu-abu Terdakwa membuka situs judi jenis Slot Pragmatic dengan nama situs "Wifi4D" dengan username Terdakwa yaitu "gagakk" dengan kata sandi "Gagak13@";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan deposit melalui aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor 085606302033 kerekening admin situs "Wifi4D";
- Bahwa setelah deposit masuk kemudian Terdakwa memilih permainan judi jenis Slot Pragmatic Zeus;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatur bet atau besarnya taruhan dengan sejumlah uang dengan minimal taruhan yang dipasang sebesar Rp 400,00 (empat ratus rupiah) kemudian Terdakwa menekan tombol spin/putar yang kemudian muncul beberapa gambar scater dan apabila gambar scater yang keluar gambar yang sama maka pemain dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah berupa uang dan secara otomatis hadiah berupa uang tersebut akan masuk kesaldo deposit;
- Bahwa uang kemenangan tersebut dapat diambil oleh Terdakwa dengan cara dipindahkan atau ditarik (withdraw) ke rekening Dana atas nama Terdakwa;
- Bahwa apabila gambar scater tidak sama maka pemain dinyatakan kalah dan secara otomatis uang taruhan yang dipasang akan hilang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo akan berkurang begitu seterusnya hingga uang yang telah didepositkan akan habis;

- Bahwa kemudian datang anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang telah melakukan permainan judi jenis Slot Pragmatic;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa dan berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme 15 warna abu-abu yang dipergunakan sebagai alat oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam permainan judi online jenis slot pragmatic yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut berperan sebagai pemain atau player atau penombok;
- Bahwa sifat dari permainan judi online jenis slot pragmatic yang diikuti oleh Terdakwa tersebut adalah untung-untungan saja namun masing masing pemain mengharapkan untuk menang dan setiap pemain belum tentu menang jadi kalau menang karena kepintaran pemain atau keberuntungan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme 15 warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2024 sekitar pukul 18.30 wib bertempat di Terminal Ngrambe Dusun Ngrambe Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Terdakwa telah menggunakan kesempatan untuk main judi jenis slot pragmatic yang dilakukan yanpa izin dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kesempatan main judi tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa dengan menggunakan alat berupa Handphone merk Realme 15 warna abu-abu Terdakwa membuka situs judi jenis Slot Pragmatic dengan nama situs “Wifi4D” dengan username Terdakwa yaitu “gagakk” dengan kata sandi “Gagak13@”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan deposit melalui aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor 085606302033 kerekuning admin situs "Wifi4D";
- Bahwa setelah deposit masuk kemudian Terdakwa memilih permainan judi jenis Slot Pragmatic Zeus;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatur bet atau besarnya taruhan dengan sejumlah uang dengan minimal taruhan yang dipasang sebesar Rp 400,00 (empat ratus rupiah) kemudian Terdakwa menekan tombol spin/putar yang kemudian muncul beberapa gambar scater dan apabila gambar scater yang keluar gambar yang sama maka pemain dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah berupa uang dan secara otomatis hadiah berupa uang tersebut akan masuk kesaldo deposit;
- Bahwa uang kemenangan tersebut dapat diambil oleh Terdakwa dengan cara dipindahkan atau ditarik (withdraw) ke rekening Dana atas nama Terdakwa;
- Bahwa apabila gambar scater tidak sama maka pemain dinyatakan kalah dan secara otomatis uang taruhan yang dipasang akan hilang dan saldo akan berkurang begitu seterusnya hingga uang yang telah didepostkan akan habis;
- Bahwa kemudian datang anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang telah melakukan permainan judi jenis Slot Pragmatic;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa dan berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme 15 warna abu-abu yang dipergunakan sebagai alat oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa dalam permainan judi online jenis slot pragmatic yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut berperan sebagai pemain atau player atau penombok;
- Bahwa sifat dari permainan judi online jenis slot pragmatic yang diikuti oleh Terdakwa tersebut adalah untung-untungan saja namun masing masing pemain mengharapkan untuk menang dan setiap pemain belum tentu menang jadi kalau menang karena kepintaran pemain atau keberuntungan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang Undang R.I Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur "*Barangsiapa*";

Menimbang, bahwa unsur "*barangsiapa*" merujuk kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan tertentu sebagaimana yang didakwakan dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dihadirkan sebagai "orang-orang" yang didakwa melakukan tindak pidana dengan segala identitas yang termuat di dalam surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat oleh Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan dirinya, yakni FEBBY SETIAWAN Bin SUWANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dalam persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yang selama persidangan mampu memahami, menjawab dan memberi keterangan tanpa mengalami hambatan dan halangan apapun serta bukan orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian telah nyata Terdakwa memiliki kecakapan dan kemampuan bertanggung jawab di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 unsur "*Menggunakan kesempatan main judi*";

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur ini harus dilekatkan bersama dengan anasir unsur "*yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", yakni barangsiapa tanpa mendapat izin:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;
- (2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;
- (3) Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertaruhan lainnya (*vide* Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat utama suatu permainan disebut sebagai “judi” adalah apabila didalamnya mengandung sifat pertaruhan atau mempertaruhkan sesuatu hal, dilakukan lebih dari 1 (satu) orang, permainan tersebut didasarkan pada untung-untungan belaka, adanya pihak pemenang dan pihak yang kalah, serta adanya hadiah dari hasil pertaruhan yang diperoleh pihak pemenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa izin" merujuk pada keadaan hukum tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijke daad*) yakni suatu perbuatan yang tidak memenuhi aturan perundang-undangan atau secara nyata *in casu* melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan,pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2024 sekitar pukul 18.30 wib bertempat di Terminal Ngrambe Dusun Ngrambe Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Terdakwa telah menggunakan kesempatan untuk main judi jenis slot pragmatic yang dilakukan yanpa izin dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan kesempatan main judi tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa dengan menggunakan alat berupa Handphone merk Realme 15 warna abu-abu Terdakwa membuka situs judi jenis Slot Pragmatic dengan nama situs “Wifi4D” dengan username



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu "gagakk" dengan kata sandi "Gagak13@". Selanjutnya Terdakwa melakukan deposit melalui aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor 085606302033 kerekuning admin situs "Wifi4D", setelah deposit masuk kemudian Terdakwa memilih permainan judi jenis Slot Pragmatic Zeus;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengatur bet atau besarnya taruhan dengan sejumlah uang dengan minimal taruhan yang dipasang sebesar Rp 400,00 (empat ratus rupiah) kemudian Terdakwa menekan tombol spin/putar yang kemudian muncul beberapa gambar scatter dan apabila gambar scatter yang keluar gambar yang sama maka pemain dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah berupa uang dan secara otomatis hadiah berupa uang tersebut akan masuk kesaldo deposit dan uang kemenangan tersebut dapat diambil oleh Terdakwa dengan cara dipindahkan atau ditarik (withdraw) ke rekening Dana atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau menurut peraturan perundang-undangan untuk melakukan permainan judi, yang terhadap hal tersebut dipandang sebagai perbuatan yang secara nyata *in casu* melanggar aturan perundang-undangan (*vide* Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian *juncto* Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pemeriksaan terhadap barang bukti, alat bukti Saksi, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa dalam Sidang tersebut, maka Pengadilan berpendapat anasir unsur "*tanpa mendapat izin dengan sengaja*" dan unsur "*menggunakan kesempatan main judi*", telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang Undang R.I Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menggunakan kesempatan untuk main judi*" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah buah Hand Phone merk Realme 15 warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBBY SETIAWAN Bin SUWANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menggunakan kesempatan untuk main judi** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme 15 warna abu-abu;

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, oleh kami, Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H., Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MADIYO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Budi Prakoso, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Muhammad Syauqi, S.H.

TTD

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

MADIYO, S.H.